

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 95 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI MAKASSAR**

KEPALA RRI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;

d. bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI MAKASSAR.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua.....2

- Kedua : Tugas dan tanggungjawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI Makassar adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
 2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;
 3. Melakukan evaluasi pertriwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA;
 4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q. Direktur Keuangan c.q. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tenggat waktu 1 bulan setelah anggaran berakhir.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggungjawab kepada Kepala RRI Makassar.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

Kepala LPP RRI Makassar



Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si
NIP.19650723 199903 1 001

Tembusan :


1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 95 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 MEI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI MAKASSAR

1.	Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si	Kepala Satuan Kerja	Penanggungjawab
2.	Rosmaladewi Rachim, A.Md	Asisten Pranata Siaran Terampil	Anggota Bidang Siaran
3.	Achmad Aprisudin, S.E	Pranata Siaran Ahli Pertama	Anggota Bidang Pemberitaan
4.	Irwan, A.Md	Pengelola Pemasaran	Anggota Bidang LPU
5.	Nurmanzah, S.PT	Teknisi Siaran Ahli Muda	Anggota Bidang TMB
6.	Mangondangi, S.AN	Pengadministrasi Umum	Anggota Bidang SDM
7.	Zulfitra Qadar Yasin, S.E	Pengelola Anggaran	Anggota Bidang Keuangan

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 13 Mei 2024



Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001